



1 4 0 5 0 1 9 9

FORMULIR TAMBAHAN KHUSUS TRANSAKSI KEUANGAN DANA INVESTASI **PRU**Link Syariah Rupiah Extra Capital Fund

- Formulir ini wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Pemegang Polis wajib melampirkan: (1) Formulir Tambahan Khusus Transaksi Keuangan Dana Investasi **PRU**Link Syariah Rupiah Extra Capital Fund ("Formulir Tambahan"), dan (2) Formulir Pengalihan Unit (*Switching*) dan Perubahan Penempatan Porsi Investasi (*Redirection*) Polis **PRU**Link Syariah atau Formulir Penarikan Dana (*Withdrawal*) Polis **PRU**Link Syariah atau Formulir Penebusan Polis (*Surrender*) Syariah ("Formulir Utama") sesuai transaksi yang diajukan. Formulir Tambahan dan Formulir Utama ini selanjutnya disebut sebagai "Formulir Transaksi **PRU**Link Extra Capital" dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Mohon tidak menandatangani Formulir dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan formulir spesimen tanda tangan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir.
- Peserta (Yang Diasuransikan) dapat mencakup Peserta dan Peserta Yang Diasuransikan.
- Istilah-istilah yang digunakan dalam Formulir ini mengacu pada istilah-istilah yang digunakan di dalam Polis, Endorsemen, Surat Pernyataan untuk Dana Investasi **PRU**Link Syariah Rupiah Extra Capital Fund dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan secara resmi oleh PT Prudential Sharia Life Assurance.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemegang Polis

2. Nomor Polis

setuju untuk mengajukan transaksi keuangan atas Polis saya di atas sebagai berikut : (pilih salah satu)

☐ Pengalihan Unit-unit (*Switching*) Dana Investasi **PRU**Link dalam Bentuk¹ (pilih salah satu) ☐ Nominal ☐ Persentase (%) ☐ Unit

Pengalihan Unit (*Switching*) adalah pemindahan sebagian atau seluruh Unit yang ada dari satu dana investasi ke dana investasi yang lain dalam satu jenis dana investasi dan mata uang yang sama dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat berikutnya.

Dari Dana Investasi Syariah **PRU**Link Rupiah Syariah Extra Capital Fund

Jumlah Pengalihan Unit ¹

Ke Jenis Dana Investasi Syariah ²

% ³

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund

PRULink Syariah Rupiah Managed Fund

PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund

PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund

Total

1 Pengajuan pengalihan Unit akan diproses sesuai dengan bentuk (nominal/%) yang dipilih.

2 Pengalihan Unit hanya dapat dialihkan ke jenis dana investasi yang sama (Syariah ke Syariah).

3 Pembagian jenis dana investasi yang dituju harus dalam kelipatan 5% dengan total dana investasi sebesar 100%.

☐ Penarikan Dana (*Withdrawal*)

Dana Investasi

Nominal ⁴

Unit ⁴

PRULink Rupiah Syariah Extra Capital Fund

Rp

⁴ Pilih salah satu, dalam jumlah nominal atau Unit. Pengajuan penarikan dana tidak dapat diproses apabila pilihan dituliskan pada kedua kolom: nominal dan Unit.

☐ Penebusan Polis (*Surrender*) (wajib menuliskan Nomor Referensi pada Formulir Penebusan Polis (*Surrender*) Syariah)

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis (selanjutnya disebut “Saya”) menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya telah membaca, memahami dan memenuhi seluruh Persyaratan dan Ketentuan dan juga Pernyataan Pemegang Polis pada Formulir Transaksi PRULink Extra Capital.
2. Saya mengerti apabila terjadi Pengalihan Unit (Switching) dan/atau Penarikan Dana (Withdrawal) dari Dana Investasi PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund, maka jaminan pengembalian Kontribusi Tunggal dan Kontribusi Top-up Tunggal menjadi tidak berlaku.
3. Saya mengerti apabila terjadi Penebusan Polis (Surrender) dari Polis yang terdapat Dana Investasi PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund dan menyebabkan Polis berakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo, maka Nilai Tunai akan dibayarkan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Polis dan jaminan pengembalian Kontribusi Tunggal dan Kontribusi Top-up Tunggal menjadi tidak berlaku.
4. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir Transaksi PRULink Extra Capital ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
5. Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
6. Sesuai dengan Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), serta peraturan pelaksanaannya, Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Prudential Syariah dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, Saya juga setuju bahwa Prudential Syariah dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Kepesertaan dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Profilerasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
7. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Prudential Syariah juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah “tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, yang berlandaskan pada, the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control”.
8. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Syariah mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Peserta (Yang Diasuransikan), Pembayar Kontribusi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential Syariah atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Prudential Syariah dapat mengakhiri kepesertaan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Syariah anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Syariah, dan/atau mentransfer pembayaran atau uang tersebut kepada otoritas pemerintah terkait. Selain itu, Prudential Syariah dapat mengklaim segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential Syariah kepada Saya sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Kepesertaan ini telah berakhir.
9. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa Prudential Syariah diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) serta Common Reporting Standard (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Internal Revenue Services (IRS) dari Amerika Serikat dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (selanjutnya disebut “Otoritas-otoritas” dan secara sendiri disebut “Otoritas”) dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut “Persyaratan yang Relevan”). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Syariah untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - b. bahwa Prudential Syariah dapat mengungkapkan keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Syariah atau afiliasi lainnya dari Prudential Syariah. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Syariah dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Syariah berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - c. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Syariah mematuhi kewajiban Prudential Syariah berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential Syariah.
 - d. Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Syariah, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Syariah dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - e. Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Syariah dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential Syariahanggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Syariah.

1. Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Syariah.
Pengkinian data dapat dilakukan melalui:
 1. PRUServices untuk melakukan pengkinian informasi dengan mudah
 2. Teleprocessing dengan menghubungi Prudential Customer Line di 1500577
 3. Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke kantor pusat PT Prudential Sharia Life Assurance
2. Demi keamanan dan kenyamanan transaksi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi untuk nasabah, PT Prudential Sharia Life Assurance dapat melakukan pengkinian profil risiko nasabah apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pemegang Polis*
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Nama Jelas

*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential.
*Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudentialsyariah.co.id